



WALIKOTA KOTAMOBAGU

Kotamobagu, 25 April 2022

K e p a d a,
Yth : **KEPALA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA
KOTAMOBAGU**

Di

T e m p a t.

SURAT EDARAN

Nomor : 62 / W-KK / IV / 2022

**TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA**

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor 09 Tahun 2022 Tanggal 11 April 2022 tentang Pencegahan Korupsi Dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya dan merujuk pada Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.

Bahwa dalam Rangka mendukung Upaya Pencegahan Korupsi terkait dengan Hari Raya maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan Hari Raya untuk lebih meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi. Untuk itu sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial, dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan

dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;

3. Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Aparatur Sipil Negara/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertempat di wilayah Kota Kotamobagu disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan kepada KPK;
6. Kepala Perangkat Daerah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
7. Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
8. Kepala Perangkat Daerah Juga diharapkan dapat melaksanakan Langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari

terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi melalui tautan **<https://gratifikasi.kpk.go.id>** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK Pada nomor telepon **198**. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada **<https://gol.kpk.go.id>**, Surat elektronik di alamat **pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id** atau alamat pos KPK. Serta **Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kantor Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu** atau dapat juga melalui melalui email **upg.kotamobagu@gmail.com**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

WALIKOTA KOTAMOBAGU

TATONG BARA